

IMPLEMENTASI DAN IMPLIKASI UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2022 TENTANG PEMASYARAKATAN TERHADAP PERUBAHAN SOSIAL WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN

Herdycha Surya Kisworo¹ Heppy Hyma Puspytasari²

^{1,2} Universitas Negeri Surabaya

Email: kisworoherdycha@gmail.com

Abstract

This study analyzes the implementation and implications of Law Nomor 22 of 2022 on Corrections for social changes among inmates at the Tangerang Youth Correctional Facility Class IIA. Using an empirical juridical method, this research combines normative legal analysis with field data collected through literature review, interviews, and direct observation. The findings indicate that Law Nomor 22 of 2022 simplifies remission and integration procedures by eliminating the requirement for a Justice Collaborator (JC), providing fairer opportunities for inmates to participate in rehabilitation programs. This has increased participation in education, skill training, and social reintegration initiatives. Furthermore, the law emphasizes mental health services and the fulfillment of basic rights, creating a more conducive correctional environment. The number of inmates decreased from 3,164 at the end of 2021 to 2,887 in November 2024, effectively addressing the issue of overcrowding. However, several challenges remain to be addressed. Continuous support from the government and society is crucial to achieving rehabilitation goals and reducing recidivism rates.

Keywords: Law Number 22 Of 2022; Correctional; Social Change; Overcrowding

Abstrak

Penelitian ini menganalisis implementasi dan implikasi Undang-Undang Nomor. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan terhadap perubahan sosial warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Pemuda Kelas IIA Tangerang. Menggunakan metode yuridis empiris, penelitian ini menggabungkan analisis hukum normatif dengan data lapangan melalui studi pustaka, wawancara, dan observasi langsung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 menyederhanakan prosedur remisi dan integrasi dengan menghapus syarat Justice Collaborator (JC), sehingga memberikan kesempatan lebih adil bagi warga binaan untuk mengikuti program rehabilitasi. Hal ini meningkatkan partisipasi dalam pendidikan, pelatihan keterampilan, dan reintegrasi sosial. Selain itu, undang-undang ini menekankan layanan kesehatan mental dan pemenuhan hak dasar, menciptakan lingkungan pemasyarakatan yang lebih kondusif. Jumlah warga binaan menurun dari 3.164 orang pada akhir 2021 menjadi 2.887 orang pada November 2024, mengurangi masalah overkapasitas. Namun, beberapa tantangan masih perlu di atasi, Dukungan berkelanjutan dari pemerintah dan masyarakat sangat diperlukan untuk mencapai tujuan rehabilitasi dan menekan angka residivisme.

Kata Kunci: Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022; Pemasyarakatan; Perubahan Sosial; Overkapasitas

A. Pendahuluan

Sistem pemasyarakatan di Indonesia pada masa lalu dikenal sebagai sistem penjara yang menekankan pada pembatasan fisik dan penahanan sebagai bentuk hukuman terhadap pelanggaran hukum¹. Sistem ini memiliki orientasi yang lebih represif, dengan tujuan memberikan efek jera melalui pembatasan ketat terhadap kebebasan individu di dalam lembaga pemasyarakatan². Dalam kerangka sistem penjara konvensional, perhatian utama difokuskan pada aspek keamanan dan pengawasan, sementara upaya rehabilitasi atau pembinaan yang bertujuan untuk mempersiapkan narapidana agar dapat kembali ke masyarakat secara produktif dan positif sangat minim. Akibatnya, banyak narapidana mengalami kesulitan dalam beradaptasi setelah menjalani masa hukuman, yang pada gilirannya dapat meningkatkan angka residivisme (pengulangan tindak pidana)³.

Seiring dengan perkembangan paradigma hak asasi manusia dan konsep rehabilitasi yang lebih humanis, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan menyadari perlunya pendekatan yang lebih progresif dalam penanganan warga binaan⁴. Menurut Fitriana (2024), pendekatan ini terwujud dalam transisi dari sistem penjara menuju sistem pemasyarakatan yang dimulai pada tahun 1964 oleh Suhardjo, yang menandai pergeseran orientasi dari sekadar menghukum menjadi pembinaan dan pemulihan sosial⁵. Kusmadi & Basoddin

¹ La Ode, A. M., & Susanto, A. (2025). PENERAPAN SANKSI TERHADAP NARAPIDANA YANG MELARIKAN DIRI DARI LEMBAGA PEMASYARAKATAN SAAT MENJALANI PERAWATAN DI RUMAH SAKIT: STUDI KASUS DI LAPAS KLAS II A BAUBAU. *Jurnal Ilmu Hukum Kanturuna Wolio*, 42-51.

² Pratama, K. Y. (2025). Telaah Politik Hukum dalam Pengaturan Kebebasan Berpendapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *Juris Delict Journal*, 1(2), 65-75.

³ Siregar, G. H. L., & Subroto, M. (2021). Analisis Pelayanan Kesehatan Terhadap Warga Binaan Lansia Di Lembaga Pemasyarakatan. *Gema Keadilan*, 8(3), 211-223.

⁴ Kristyanto, Y. (2022). *PERANAN POLSUSPAS (POLISI KHUSUS PEMASYARAKATAN) DALAM PEMBINAAN WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN TERPIDANA NARKOTIKA (Studi Kasus Lembaga Pemasyarakatan Kedungpane Semarang)* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).

⁵ Fitriana, G. (2024). *ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM BAGI WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN PEREMPUAN YANG HAMIL DAN ANAK YANG DILAHIRKAN DI DALAM LEMBAGA PEMASYARAKATAN* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).

(2023) mengatakan prinsip dasar dari sistem pemasyarakatan adalah mengayomi dan memberikan kehidupan yang layak, sehingga warga binaan dapat menjalankan perannya sebagai anggota masyarakat yang baik dan berguna⁶. Dengan demikian, mereka diharapkan dapat berkontribusi secara positif di masyarakat setelah menyelesaikan masa hukuman.

Perubahan ini semakin ditekankan dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, yang mengatur pembinaan, perlindungan, dan hak-hak warga binaan secara lebih komprehensif⁷. Namun, seiring dinamika hukum dan tuntutan reformasi sistem pemasyarakatan, Undang-Undang tersebut kemudian digantikan oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, yang berfokus pada keadilan restoratif dengan tujuan memfasilitasi rehabilitasi dan reintegrasi narapidana ke dalam masyarakat⁸. Menurut Wulandari (2023), Undang-undang ini menekankan pentingnya praktik pemasyarakatan berbasis bukti serta peran petugas pemasyarakatan sebagai "pelatih perilaku" yang dapat mendorong dan memperkuat perilaku prososial di antara para narapidana.

Penelitian ini mengkaji bagaimana penerapan Undang-Undang Pemasyarakatan ini berimplikasi pada perubahan sosial di kalangan warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Pemuda Kelas IIA Tangerang. Lembaga Pemasyarakatan Pemuda Kelas IIA Tangerang dipilih sebagai objek penelitian karena merupakan contoh representatif yang menghadapi tantangan klasik, seperti masalah overkapasitas, kurangnya fasilitas pembinaan, rasa aman di dalam lembaga pemasyarakatan, serta kepastian terpenuhinya hak-hak yang

⁶ Kusmadi, R., & Basoddin, B. (2023). PERANAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A KENDARI TERHADAP PENERAPAN SISTEM PEMASYARAKATAN BERTUJUAN PEMULIHAN BAGI WARGA BINAAN. *Sultra Law Review*, 2716-2730.

⁷ Sondjaya, S. R., Mulyana, A., Tratasukma, D. I., Ludiana, T., & Jodi, F. F. (2024). Pengaturan Hak Dan Kewajiban Narapidana Lapas Kelas Iia Permisan Nusakambangan Di Dalam Sistem Peradilan Pidana: Sebuah Kajian Terhadap Implikasi Perubahan Undang-Undang. *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat*, 2(01).

⁸ Wulandari, S. (2023, December). Reintegrasi Sosial Dalam Sistem Pemasyarakatan Sebagai Visi Pemidanaan Dalam Hukum Nasional. In *Seminar Nasional Teknologi Dan Multidisiplin Ilmu (SEMNASTEKMU)* (Vol. 3, No. 2, pp. 26-36).

seharusnya diperoleh oleh narapidana. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, pokok permasalahan dalam penelitian ini membahas bagaimana implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan pada Lapas Pemuda Kelas IIA Tangerang serta bagaimana implikasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan terhadap perubahan sosial warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Pemuda Kelas IIA Tangerang.

Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah metode yuridis empiris, yang merupakan pendekatan penelitian hukum yang mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang terstruktur⁹. Pendekatan ini juga melibatkan sosiologi hukum yang bertujuan untuk mengkaji hukum sebagai norma (*das sollen*) dan kenyataan sosial (*das sein*)¹⁰. Lokasi penelitian dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Pemuda Kelas IIA Tangerang, dengan fokus pada implementasi dan implikasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Metode pengumpulan data mencakup data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan petugas lapas dan narapidana, serta observasi langsung terhadap aktivitas di lapangan. Data sekunder diperoleh dari studi dokumen yang mencakup regulasi terkait, laporan, dan literatur pendukung.

Teknik penentuan informan menggunakan purposive sampling, yaitu memilih informan berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian. Teknik ini bertujuan untuk memastikan bahwa data yang diperoleh sesuai dengan fokus penelitian, meskipun tidak mempertimbangkan prinsip keterwakilan populasi. Analisis data dilakukan secara kualitatif, dengan menelaah dan menginterpretasikan hubungan antara hukum sebagai norma dan praktik sosial di lembaga pemasyarakatan. Pendekatan ini memungkinkan

⁹ HARAHAH, Z. (2025). *ANALISIS EFEKTIFITAS PEMBUATAN PERDA KABUPATEN DELI SERDANG DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM ADMINISTRASI NEGARA* (Doctoral dissertation, Fakultas Hukum, universitas islam sumatera utara).

¹⁰ Ferdinand Fassa, S. H., IP, A. S., & SH, M. K. (2024). *Penyelesaian sengketa konstruksi das sollen & das sein*. Podomoro University Press.

penelitian untuk menjelaskan, menghubungkan, dan mengkritisi efektivitas hukum formal dalam mendukung pembinaan narapidana serta menciptakan perubahan sosial yang positif di masyarakat.

B. Hasil Dan Pembahasan

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) di Indonesia, dulunya dikenal sebagai penjara, berfungsi membina narapidana dan anak didik pemasyarakatan¹¹. Berada di bawah Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Lapas bertujuan merehabilitasi dan mengintegrasikan narapidana kembali ke masyarakat melalui pendidikan dan bimbingan. Landasan hukumnya meliputi Undang-undang Pemasyarakatan dan peraturan pemerintah terkait seperti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, yang menekankan pembinaan preventif, kuratif, dan edukatif, berlandaskan Pancasila. Tujuan utama Lapas adalah mengembalikan narapidana menjadi warga negara yang taat hukum dan produktif, bukan sekadar hukuman¹².

Gambar 1.

Tempat Peneliti melaksanakan penelitian pada Lembaga Pemasyarakatan Pemuda Kelas IIA Tangerang



¹¹ Rahman, L. A. G., Hidayat, S., & Ardiansyah, R. (2024). IMPLEMENTATION OF LAW ON THE RIGHT TO HEALTH SERVICES FOR PRISONERS: A CASE STUDY AT CLASS IIB PRAYA DETENTION CENTER. *Parhesia*, 2(2), 103-115.

¹² Dean Anugra, M. (2023). ANALISIS HAK PEMBEBASAN BERSYARAT TERHADAP NARAPIDANA TINDAK PIDANA KORUPSI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2022 TENTANG PEMASYARAKATAN.

Sources: Detik.com, 2024 (Lembaga Pemasyarakatan Pemuda Kelas IIA Tangerang Dulu dan Sekarang)

1. Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan

Lahirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan didasarkan pada prinsip bahwa perlakuan terhadap tersangka, terdakwa, dan terpidana yang dirampas kemerdekaannya harus berlandaskan pada perlindungan hukum dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Prinsip ini berakar pada nilai-nilai Pancasila serta amanat yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagaimana ditegaskan dalam konsideran undang-undang tersebut¹³.

Implementasi undang-undang ini memiliki dampak positif dan negatif terhadap narapidana¹⁴. Dari sisi positif, pelaksanaan undang-undang ini telah memungkinkan pemberian hak asimilasi, yang membantu narapidana mempertahankan hubungan dengan lingkungan sosial eksternal dan mengembangkan keterampilan sosial mereka. Namun, di sisi negatif, implementasi undang-undang ini menimbulkan tantangan di lembaga pemasyarakatan, seperti perubahan pola interaksi antara petugas dan narapidana, serta meningkatnya tingkat stres di antara petugas pemasyarakatan.

Untuk mengatasi tantangan tersebut, undang-undang ini menekankan pentingnya pelatihan profesional berkelanjutan bagi petugas pemasyarakatan agar memiliki keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk bekerja secara efektif dengan narapidana¹⁵. Di era digital, pelatihan ini juga mencakup

¹³ Afrizal, R., Kurniawan, I., & Wahyudi, F. RELEVANSI PELAYANAN TAHANAN DALAM SISTEM PEMASYARAKATAN TERHADAP TUJUAN PEMASYARAKATAN (TINJAUAN PERUBAHAN UNDANG-UNDANG PEMASYARAKATAN). *Masalah-Masalah Hukum*, 53(1), 101-110.

¹⁴ Wijanarko, D. S. (2022). Implementation of Provision of Assimilation in the Time of Covid-19 for Prisoners. *Eduvest - Journal of Universal Studies*, 2(2), 190–195.

¹⁵ Toma, C. (2022). Identify the Needs for Continuous Professional Training of Specialists Working With Juvenile Delinquents in Order to Make the Intervention More Effective and Increase the Chances of Social Adaptation. *Technium Social Sciences Journal*, 36, 163–176.

pemanfaatan teknologi, seperti Sistem Data Pemasyarakatan (SDP), untuk mempercepat proses administrasi dan mendukung pelaksanaan program rehabilitasi secara lebih efisien ¹⁶.

Selain menekankan pentingnya pelatihan profesional bagi petugas pemasyarakatan, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan juga memberikan perhatian khusus pada pemenuhan hak-hak dasar narapidana, yang menjadi bagian integral dari sistem pemasyarakatan berbasis hak asasi manusia penekanan diberikan pada pentingnya memahami prinsip-prinsip hukum untuk memastikan penerapan yang tepat terhadap hak narapidana ¹⁷. Undang-undang ini terdiri dari 11 bab dan 99 pasal. Salah satu bagian penting dari undang-undang ini adalah pengaturan hak-hak narapidana, yang tercantum dalam Pasal 9 yang menjelaskan hak-hak mutlak narapidana. Berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan oleh peneliti, dapat disimpulkan bahwa pemenuhan hak-hak narapidana sebagaimana tercantum dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan telah terlaksana dengan baik ¹⁸. Dalam observasi tersebut, peneliti menemukan bahwa :

- a. Pasal 9 ayat (1), setiap narapidana di Lapas Pemuda Kelas IIA Tangerang diberikan kebebasan untuk menjalankan ibadah sesuai agama dan kepercayaannya. Untuk mendukung hal tersebut, telah disediakan fasilitas tempat ibadah seperti masjid, gereja, dan wihara sebagai bentuk penghormatan terhadap hak beribadah. Selain itu, di dalam blok hunian juga tersedia pondok pesantren bagi narapidana yang ingin mendalami agama Islam.

¹⁶ FARID JUNAEDI, B. I., & MH, T. A. A. (2022). *Bimbingan Konseling Dalam Lembaga Pemasyarakatan*. Media Nusa Creative (MNC Publishing).

¹⁷ Prakosa, A. D., & Subroto, M. (2023). Pelaksanaan Perawatan Narapidana Lanjut Usia Di Lembaga Pemasyarakatan Sebagai Bentuk Implementasi Dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 9(2), 213-220.

¹⁸ Subadra, I. K., Mangku, D. G. S., & Yulianti, N. P. R. (2023). IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2022 TENTANG PEMASYARAKATAN TERKAIT PEMBINAAN KEPERIBADIAN TERHADAP RESIDIVIS NARKOTIKA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II B SINGARAJA. *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis*, 3(3), 122-134.

- b. Pasal 9 ayat (2), hak perawatan bagi narapidana di Lapas telah dilaksanakan melalui penyediaan fasilitas seperti perlengkapan mandi, tempat tidur yang memadai, dan upaya menjaga kebersihan lingkungan. Namun, pelaksanaannya masih belum optimal dikarenakan overkapasitas, sehingga kebutuhan dasar narapidana belum sepenuhnya terpenuhi sesuai dengan standar kesejahteraan yang diharapkan.
- c. Pasal 9 ayat (3), narapidana di Lapas Pemuda Kelas IIA Tangerang mendapatkan akses pendidikan melalui program Paket A, B, dan C, serta program perkuliahan yang memungkinkan mereka menempuh pendidikan Strata 1 maupun Strata 2 melalui kerja sama dengan berbagai universitas. Per tanggal 31 Juni 2024, jumlah narapidana yang mengikuti program ini adalah sebagai berikut: Paket A, B, C sebanyak 105 narapidana, S1 Pendidikan Agama Islam 30 narapidana, S1 Teologi 20 narapidana, S1 Dharma Usada 3 narapidana, S1 Ilmu Hukum 35 narapidana, dan S2 Ilmu Hukum 2 narapidana. Selain itu, tersedia pula program pelatihan kemandirian seperti pelatihan barbershop, bakery, bordir, bengkel, dan lainnya untuk membekali narapidana dengan keterampilan yang berguna setelah bebas. Namun, beberapa narapidana masih enggan mengikuti program ini karena berbagai faktor, seperti kurangnya motivasi, ketidakpercayaan diri, dan ketidaksesuaian dengan minat mereka.
- d. Pasal 9 ayat (4), hak pelayanan kesehatan bagi narapidana telah terpenuhi dengan penyediaan fasilitas kesehatan yang memadai, seperti poliklinik, serta dukungan dokter dan tenaga medis. Namun, jumlah tenaga medis masih kurang memadai dibandingkan banyaknya narapidana yang membutuhkan pelayanan. Selain itu, bagian Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan (Bimkemaswat) juga memberikan berbagai layanan kesehatan, termasuk layanan preventif, perawatan gangguan mental, layanan bagi lansia dan penyandang disabilitas, rehabilitasi bagi pecandu narkoba, serta program penanganan penyakit menular. Pelayanan

kesehatan dan makanan di Lapas telah memenuhi standar pemasyarakatan, sebagaimana dibuktikan dengan penghargaan pelayanan makan terbaik nasional tahun 2022. Meski begitu, beberapa narapidana merasa menu makanan kurang sesuai dengan selera mereka, sehingga terkadang harus membeli makanan tambahan di koperasi Lapas.

- e. Pasal 9 ayat (5), warga binaan di Lapas Pemuda Kelas IIA Tangerang memiliki akses untuk memperoleh informasi dan pendampingan hukum sesuai kebutuhan mereka. Selain itu, tersedia fasilitas perpustakaan bagi narapidana untuk meningkatkan pengetahuan dan mengembangkan minat baca mereka.
- f. Pasal 9 ayat (6), warga binaan juga telah diberikan bantuan penyuluhan hukum. Bantuan ini dilakukan melalui kerja sama dengan berbagai lembaga swadaya masyarakat (LSM) secara gratis, guna memastikan warga binaan memahami hak dan kewajiban hukum mereka.
- g. Pasal 9 ayat (7), kotak pengaduan dan layanan pengaduan telah disediakan bagi warga binaan yang ingin menyampaikan aspirasi, kritik, atau saran terhadap pengelolaan Lapas Pemuda Kelas IIA Tangerang. Namun, beberapa warga binaan masih enggan menggunakan fasilitas ini karena khawatir menghadapi ancaman dari sesama warga binaan atau risiko lain setelah menyampaikan pengaduan.
- h. Pasal 9 ayat (8), warga binaan diberikan akses terhadap bahan bacaan dan siaran media massa yang tidak dilarang, baik melalui perpustakaan, televisi, maupun laboratorium komputer. Fasilitas ini disediakan untuk mendukung hak narapidana dalam mendapatkan informasi.
- i. Pasal 9 ayat (9), hak narapidana untuk mendapatkan perlakuan manusiawi dan terbebas dari segala bentuk penyiksaan atau kekerasan dijaga dengan baik. Lapas juga menyediakan wali atau pendamping bagi narapidana yang membutuhkan tempat untuk menyampaikan keluhan atau masalah pribadi.

- j. Sesuai dengan Pasal 9 ayat (10), narapidana yang bekerja diberikan jaminan keselamatan kerja, upah, dan premi secara adil bagi yang bekerja di pelatihan kerja. Hal ini bertujuan untuk mendukung hak narapidana atas keselamatan kerja selama berada di lingkungan pemasyarakatan.
- k. Sesuai dengan Pasal 9 ayat (11), hak pelayanan sosial narapidana juga terpenuhi dengan baik. Narapidana memiliki hak untuk menerima atau menolak kunjungan dari keluarga, advokat, pendamping, dan masyarakat. Fasilitas ini mendukung narapidana dalam mempertahankan hubungan sosial mereka selama masa pembinaan.

Berdasarkan observasi, Lapas Pemuda Kelas IIA Tangerang telah berupaya memenuhi berbagai hak dasar narapidana sesuai ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Mulai dari fasilitas ibadah, perawatan dasar, pendidikan, layanan kesehatan, hingga jaminan keselamatan kerja, semua ini disediakan untuk mendukung kesejahteraan dan proses rehabilitasi narapidana.

Meskipun demikian, masih terdapat beberapa tantangan dalam implementasi, seperti keterbatasan sumber daya, ketidaksesuaian program pelatihan dengan minat narapidana, serta ketakutan narapidana dalam menggunakan layanan pengaduan. Kendala-kendala ini menunjukkan bahwa masih diperlukan perbaikan agar hak-hak narapidana dapat terpenuhi secara optimal, menciptakan lingkungan pemasyarakatan yang lebih humanis dan mendukung proses reintegrasi mereka ke masyarakat. Sedangkan dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, yang mengatur hak tambahan bagi narapidana:

Pasal 10 ayat (1), Lapas Pemuda Kelas IIA Tangerang telah memberikan remisi bagi narapidana yang memenuhi persyaratan tertentu berhak, yaitu pengurangan masa hukuman sesuai ketentuan yang berlaku. Di Lapas Pemuda Kelas IIA Tangerang, program remisi telah dilaksanakan dengan tingkat realisasi 100%, memastikan setiap narapidana yang memenuhi syarat memperoleh hak tersebut. Program remisi ini tidak hanya mempercepat

proses reintegrasi narapidana ke masyarakat, tetapi juga membantu mempercepat pembebasan dan mengurangi overkapasitas, sesuai dengan tujuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

Dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, lembaga pemasyarakatan diwajibkan menggunakan teknologi digital melalui Sistem Data Pemasyarakatan (SDP). Sistem ini memainkan peran penting dalam mendukung implementasi program remisi secara efisien. Dengan pengajuan remisi secara online dan terintegrasi, SDP memungkinkan pengelolaan usulan remisi dengan cepat dan akurat. Berdasarkan data observasi dan wawancara dengan petugas registrasi, berikut jumlah narapidana yang memperoleh remisi dari tahun 2020 hingga 2024:

Grafik 1.

Jumlah Narapidana yang mendapatkan Remisi 2020 s.d 30.okt.2024




Sources: Authors, 2024 (edited)

Data dalam grafik yang menunjukkan jumlah narapidana yang mendapatkan remisi dari tahun 2020 hingga 2024 (sampai dengan 30 Oktober) ini menunjukkan adanya perubahan signifikan setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, yang berhasil meningkatkan efisiensi program remisi sekaligus mendukung tujuan pemasyarakatan yang lebih humanis dan berorientasi pada reintegrasi sosial.

Dalam Pasal 10 ayat (2) hingga ayat (6), program seperti asimilasi, cuti mengunjungi atau dikunjungi keluarga, cuti bersyarat, cuti menjelang bebas, dan pembebasan bersyarat merupakan bagian dari program integrasi yang bertujuan untuk memfasilitasi proses reintegrasi narapidana ke masyarakat. Program ini diberikan kepada narapidana yang memenuhi persyaratan tertentu sebagai bentuk penghargaan atas perilaku baik dan partisipasi aktif dalam program pembinaan. Berdasarkan observasi peneliti di bagian Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan (Bimkemaswat) yang menjalankan program integrasi periode tahun 2020 s.d 2024 diperoleh data sebagai berikut.

Grafik 2.

Jumlah Narapidana dalam program integrasi



Sources: Authors, 2024 (edited)

Dalam grafik menunjukkan jumlah narapidana yang mengikuti program integrasi dari tahun 2020 hingga 2024 (hingga 30 Juni). implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan membawa dampak yang signifikan. Data menunjukkan peningkatan pada jumlah narapidana yang mengikuti program integrasi, dari 853 orang pada tahun 2022 menjadi 1.395 orang pada tahun 2023.

2. Implikasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan Terhadap Perubahan Sosial Warga Binaan

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan membawa perubahan mendasar dalam pendekatan pembinaan warga binaan¹⁹. Menurut Carera, dkk. (2025) undang-undang ini tidak hanya mengatur aspek administratif lembaga pemasyarakatan, tetapi juga menegaskan pentingnya prinsip keadilan restoratif, penghormatan terhadap hak asasi manusia, serta upaya reintegrasi sosial. Perubahan tersebut memiliki implikasi signifikan terhadap perubahan sosial di kalangan narapidana, khususnya dalam hal akses terhadap hak dasar, kesempatan pembinaan, dan kondisi psikologis selama menjalani hukuman.

a. Penyederhanaan Prosedur Remisi dan Dampaknya pada Stabilitas Sosial Narapidana

Salah satu perubahan paling mencolok dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan adalah dihapuskannya persyaratan Justice Collaborator (JC) sebagai syarat untuk mendapatkan remisi dan hak integrasi²⁰. Sebelumnya, persyaratan JC sering kali memicu ketidakpastian hukum dan tekanan psikologis bagi narapidana, bahkan menjadi salah satu faktor pencetus konflik seperti kerusuhan di Lapas Tanjung Gusta pada 2013²¹. Dengan dihilangkannya syarat tersebut, proses pemberian remisi menjadi lebih transparan, cepat, dan adil, sehingga berdampak langsung pada penurunan ketegangan sosial di dalam lapas.

¹⁹ Carera, F., Toni, T., & Agustian, R. A. (2025). Implementasi Pasal 50 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan Dalam Pembinaan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana (Studi Kasus Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pangkalpinang). *JURNAL PENELITIAN SERAMBI HUKUM*, 18(02), 49-64.

²⁰ Manalu, D., Guntara, D., & Abas, M. (2023). Efektivitas Penghapusan Kewajiban Justice Collaborator Sebagai Syarat Perolehan Hak Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas Ii A Karawang). *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(18), 162-175.

²¹ Qoirul Annam, M. R. (2023). *Sistem Pemasyarakatan dan Tantangan Overcrowding di Lembaga Pemasyarakatan Indonesia* (Doctoral dissertation, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM).

Sebagai contoh, data observasi di Lembaga Pemasyarakatan Pemuda Kelas IIA Tangerang menunjukkan bahwa jumlah warga binaan yang mengajukan dan memperoleh remisi meningkat secara signifikan setelah implementasi undang-undang baru. Selain itu, sebagian besar narapidana menyatakan merasa lebih tenang karena tidak lagi harus melalui proses tambahan di luar lapas untuk mendapatkan hak remisinya. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Setiawan (2021), yang menyebutkan bahwa penyederhanaan administrasi dapat meningkatkan rasa keadilan dan partisipasi aktif warga binaan dalam program pembinaan.

b. Penguatan Pembinaan Berbasis Asesmen Individu

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan memberikan mandat kepada petugas pemasyarakatan untuk melakukan asesmen risiko dan kebutuhan individu terhadap setiap warga binaan²². Hal ini memungkinkan penyusunan rencana pembinaan yang personal dan sesuai dengan karakteristik warga binaan. Menurut Fajarianoor dkk. (2025), pendekatan individual sangat efektif dalam meningkatkan motivasi narapidana untuk berubah, karena mereka merasa dipahami dan didampingi, bukan hanya dikontrol²³.

Dalam praktiknya, di Lapas Pemuda Tangerang, petugas mulai menggunakan instrumen assessment yang lebih modern dan berbasis teknologi informasi. Hasil asesmen digunakan untuk menentukan jenis program pembinaan, seperti pelatihan vokasi, konseling psikologis, atau kegiatan spiritual. Petugas menyatakan bahwa metode ini meningkatkan tingkat partisipasi dan semangat belajar para narapidana, yang merupakan indikator awal perubahan sosial positif.

²² Risky, M. (2024). *Penerapan Sanksi Terhadap Narapidana Yang Membawa Alat Elektronik Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru* (Doctoral dissertation, Universitas Lancang Kuning).

²³ Fajarianoor, F., Munawarah, M., & Salim, M. H. (2025). EFEKTIVITAS PEMBINAAN NARAPIDANA BERBASIS PONDOK PESANTREN PADA LEMBAGA PEMBINAAN KEAGAMAAN PONDOK PESANTREN TERPADU AT TAUBAH (LPK PPTA) DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN (LAPAS) KELAS IIB AMUNTAI KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA. *Jurnal MSDM Manajemen Sumber Daya Manusia*, 2(1), 470-483.

c. Penghapusan Diskriminasi dalam Program Pembinaan

Sebelumnya, narapidana yang terlibat dalam kejahatan luar biasa atau yang termasuk dalam kategori Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan menghadapi diskriminasi dalam mengakses hak-hak pembinaan dan insentif seperti remisi. Namun, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan telah menghapuskan diskriminasi tersebut, sehingga semua warga binaan memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam program pembinaan. Hal ini berdampak langsung pada meningkatnya motivasi dan optimisme warga binaan untuk berubah.

Menurut penelitian Siregar (2024), akses yang setara terhadap program pembinaan berkontribusi pada peningkatan self-esteem dan identitas sosial narapidana, yang merupakan fondasi dari perubahan perilaku positif²⁴. Ia menambahkan bahwa tanpa harapan akan masa depan, sulit bagi narapidana untuk benar-benar berkomitmen pada proses rehabilitasi.

d. Pengurangan Overkapasitas dan Perbaikan Kondisi Lapas

Data dari Lembaga Pemasyarakatan Pemuda Kelas IIA Tangerang menunjukkan bahwa kapasitas ideal lapas adalah 1.300 orang, namun sebelumnya jumlah warga binaan bisa mencapai lebih dari 2.000 orang. Dengan adanya penyederhanaan prosedur remisi dan percepatan proses administrasi, jumlah warga binaan mulai berkurang secara bertahap. Pengurangan overkapasitas ini berimbas langsung pada perbaikan kondisi lingkungan lapas, termasuk ketersediaan ruang gerak, fasilitas kesehatan, dan akses layanan dasar.


Hal ini relevan dengan penelitian oleh Fahreza & Muhammad (2023), yang menyatakan bahwa kondisi fisik lapas yang memadai berpengaruh langsung terhadap kesehatan mental dan perilaku narapidana²⁵. Lingkungan

²⁴ Siregar, T. A. M. (2024). Hubungan Dukungan Keluarga dengan Self-Esteem pada Pasien Rehabilitasi Narkoba Yayasan Rumah Ummi.

²⁵ Fahreza, G. M., & Muhammad, A. (2023). Optimalisasi Layanan Kesehatan Mental Bagi Narapidana di Lapas Perempuan Kelas IIA Pekanbaru. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 1(4).

yang tidak terlalu padat juga memudahkan petugas dalam mengelola dinamika sosial di dalam lapas.

Grafik 3.



Sources: Authors, 2024 (edited)

Grafik di atas menunjukkan perubahan jumlah warga binaan dari tahun 2020 hingga 2024. Terlihat bahwa jumlah warga binaan meningkat pada tahun 2021, namun cenderung menurun sejak 2022 hingga 1 November 2024. Penurunan signifikan terjadi pada tahun 2024, di mana jumlah warga binaan berkurang dari 3.164 orang pada akhir 2021 menjadi 2.887 orang pada November 2024. Hal ini menunjukkan bahwa undang-undang tersebut efektif dalam mengurangi overkapasitas di lembaga pemasyarakatan.

Selain itu, peneliti juga menemukan data berupa banyaknya residivis atau penjahat yang mengulang kejahatan dari tahun 2019 s.d 2024 sebanyak 504 Orang, namun sayangnya tidak bisa dijabarkan pertahunnya yang menjadikan tak terukurnya implikasi Undang-Undang Nomor 22 tahun 2022 tentang Pemasyarakatan ini terhadap residivis di Lembaga pemasyarakatan pemuda Tangerang.

Dalam wawancara dengan para residivis, mereka mengungkapkan bahwa alasan utama mereka kembali melakukan tindak pidana adalah faktor lingkungan dan tekanan ekonomi. Selain pengaruh lingkungan dan sosial,

kondisi ekonomi yang sulit juga membatasi pilihan mereka untuk melanjutkan hidup. Hal ini menunjukkan bahwa pembinaan di dalam lapas saja mungkin tidak cukup untuk menekan angka residivisme tanpa adanya dukungan dari masyarakat luar yang ikut berpartisipasi aktif dalam program reintegrasi setelah pembebasan. penerapan ketentuan-ketentuan ini memerlukan perhatian lebih lanjut untuk memastikan implementasi yang efektif dan konsisten. Beberapa faktor, seperti ketersediaan sumber daya, pelatihan staf pemsyarakatan, serta kondisi lingkungan di dalam penjara, akan sangat memengaruhi keberhasilan implementasi undang-undang ini.

C. Kesimpulan

Implementasi dan implikasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemsyarakatan di Lembaga Pemsyarakatan Pemuda Kelas IIA Tangerang telah membawa perubahan signifikan dalam sistem pembinaan warga binaan, dengan pendekatan yang lebih humanis dan berorientasi pada reintegrasi sosial. Melalui undang-undang ini, akses warga binaan terhadap program pembinaan seperti pendidikan, pelatihan, dan layanan kesehatan meningkat, serta proses administrasi seperti remisi menjadi lebih cepat dan transparan berkat digitalisasi. Dampak positif terlihat dari penurunan overkapasitas dan peningkatan partisipasi warga binaan dalam program integrasi. Meski begitu, tantangan seperti keterbatasan fasilitas, jumlah tenaga medis yang kurang, dan stigma masyarakat masih perlu diatasi. Secara keseluruhan, Undang-Undang ini memiliki implikasi penting dalam membangun sistem pemsyarakatan yang lebih adil, rehabilitatif, dan manusiawi.

DAFTAR PUSTAKA

- Afrizal, R., Kurniawan, I., & Wahyudi, F. Relevansi Pelayanan Tahanan Dalam Sistem Pemasyarakatan Terhadap Tujuan Pemasyarakatan (Tinjauan Perubahan Undang-Undang Pemasyarakatan). *Masalah-Masalah Hukum* , 53(1), 101-110.
- Carera, F., Toni, T., & Agustian, R. A. (2025). Implementasi Pasal 50 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan Dalam Pembinaan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana (Studi Kasus Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas Ii Pangkalpinang). *Jurnal Penelitian Serambi Hukum* , 18(02), 49-64.
- Dean Anugra, M. (2023). Analisis Hak Pembebasan Bersyarat Terhadap Narapidana Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan.
- Fajarianoor, F., Munawarah, M., & Salim, M. H. (2025). Efektivitas Pembinaan Narapidana Berbasis Pondok Pesantren Pada Lembaga Pembinaan Keagamaan Pondok Pesantren Terpadu At Taubah (Lpk Ppta) Di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas Iib Amuntai Kabupaten Hulu Sungai Utara. *Jurnal Msdm Manajemen Sumber Daya Manusia* , 2(1), 470-483.
- Farid Junaedi, B. I., & Mh, T. A. A. (2022). Bimbingan Konseling Dalam Lembaga Pemasyarakatan. *Media Nusa Creative (Mnc Publishing)* .
- Ferdinand Fassa, S. H., Ip, A. S., & Sh, M. K. (2024). Penyelesaian Sengketa Konstruksi Das Sollen & Das Sein. *Podomoro University Press* .
- Fahreza, G. M., & Muhammad, A. (2023). Optimalisasi Layanan Kesehatan Mental Bagi Narapidana Di Lapas Perempuan Kelas Iia Pekanbaru. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* , 1(4).
- Fitriana, G. (2024). Analisis Yuridis Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan Perempuan Yang Hamil Dan Anak Yang

- Dilahirkan Di Dalam Lembaga Pemasyarakatan (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).
- Harahap, Z. (2025). Analisis Efektifitas Pembuatan Perda Kabupaten Deli Serdang Ditinjau Dari Perspektif Hukum Administrasi Negara (Doctoral Dissertation, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sumatera Utara).
- Kristyanto, Y. (2022). Peranan Polsuspas (Polisi Khusus Pemasyarakatan) Dalam Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan Terpidana Narkotika (Studi Kasus Lembaga Pemasyarakatan Kedungpane Semarang) (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).
- Kusmadi, R., & Basoddin, B. (2023). Peranan Lembaga Pemasyarakatan Kelas Ii A Kendari Terhadap Penerapan Sistem Pemasyarakatan Bertujuan Pemulihan Bagi Warga Binaan. *Sultra Law Review* , 2716-2730.
- La Ode, A. M., & Susanto, A. (2025). Penerapan Sanksi Terhadap Narapidana Yang Melarikan Diri Dari Lembaga Pemasyarakatan Saat Menjalani Perawatan Di Rumah Sakit: Studi Kasus Di Lapas Klas Ii A Baubau. *Jurnal Ilmu Hukum Kanturuna Wolio* , 42-51.
- Manalu, D., Guntara, D., & Abas, M. (2023). Efektivitas Penghapusan Kewajiban Justice Collaborator Sebagai Syarat Perolehan Hak Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas Ii A Karawang). *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* , 9(18), 162-175.
- Prakosa, A. D., & Subroto, M. (2023). Pelaksanaan Perawatan Narapidana Lanjut Usia Di Lembaga Pemasyarakatan Sebagai Bentuk Implementasi Dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022. *Jurnal Komunikasi Hukum (Jkh)* , 9(2), 213-220.
- Pratama, K. Y. (2025). Telaah Politik Hukum Dalam Pengaturan Kebebasan Berpendapat Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *Juris Delict Journal* , 1(2), 65-75.

- Qoirul Annam, M. R. (2023). Sistem Pemasyarakatan Dan Tantangan Overcrowding Di Lembaga Pemasyarakatan Indonesia (Doctoral Dissertation, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Iblam).
- Rahman, L. A. G., Hidayat, S., & Ardiansyah, R. (2024). Implementation Of Law On The Right To Health Services For Prisoners: A Case Study At Class Iib Praya Detention Center.
- Parhesia , 2(2), 103-115. Risky, M. (2024). Penerapan Sanksi Terhadap Narapidana Yang Membawa Alat Elektronik Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Ii A Pekanbaru (Doctoral Dissertation, Universitas Lancang Kuning).
- Siregar, G. H. L., & Subroto, M. (2021). Analisis Pelayanan Kesehatan Terhadap Warga Binaan Lansia Di Lembaga Pemasyarakatan. *Gema Keadilan* , 8(3), 211-223.
- Siregar, T. A. M. (2024). Hubungan Dukungan Keluarga Dengan Self-Esteem Pada Pasien Rehabilitasi Narkoba Yayasan Rumah Ummi.
- Sondjaya, S. R., Mulyana, A., Tratasukma, D. I., Ludiana, T., & Jodi, F. F. (2024). Pengaturan Hak Dan Kewajiban Narapidana Lapas Kelas Iia Permisian Nusakambangan Di Dalam Sistem Peradilan Pidana: Sebuah Kajian Terhadap Implikasi Perubahan Undang-Undang. *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat* , 2(01).
- Subadra, I. K., Mangku, D. G. S., & Yulianti, N. P. R. (2023). Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan Terkait Pembinaan Kepribadian Terhadap Residivis Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Ii B Singaraja. *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis* , 3(3), 122-134.
- Toma, C. (2022). Identify The Needs For Continuous Professional Training Of Specialists Working With Juvenile Delinquents In Order To Make The Intervention More Effective And Increase The Chances Of Social Adaptation. *Technium Social Sciences Journal* , 36, 163–176.

- Wijanarko, D. S. (2022). Implementation Of Provision Of Assimilation In The Time Of Covid-19 For Prisoners. *Eduvest - Journal Of Universal Studies* , 2(2), 190–195.
- Wulandari, S. (2023, December). Reintegrasi Sosial Dalam Sistem Pemasyarakatan Sebagai Visi Pemidanaan Dalam Hukum Nasional. In *Seminar Nasional Teknologi Dan Multidisiplin Ilmu (Semnastekmu)* (Vol. 3, No. 2, Pp. 26-36).

